

Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas: Peran Mediasi Kesadaran atas Pemahaman dan Sanksi Pajak

Alya Muthia Riva

Universitas Trilogi

alyamuthiariva23@trilogi.ac.id

Khoirina Farina

Universitas Trilogi

khoirina@trilogi.ac.id

Abstrak

Studi ini menginvestigasi dampak pemahaman regulasi pajak dan konsekuensi hukum terhadap kepatuhan pembayar pajak yang bekerja mandiri, dengan kesadaran pajak sebagai faktor perantara. Metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* dipergunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kuantitatif, dengan keterlibatan 100 responden orang pribadi pekerja mandiri yang dipilih secara purposif. Kuesioner dengan skala Likert 4 poin sebagai instrumen pengumpulan data. Temuan studi mengindikasikan bahwa baik pemahaman terkait aspek perpajakan maupun sanksi pajak tidak memberikan pengaruh yang substansial terhadap kepatuhan pembayar pajak pekerja mandiri. Sebaliknya, kesadaran pembayar pajak terbukti memiliki korelasi positif dan signifikan dengan tingkat kepatuhan mereka. Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak tidak dapat dimediasi oleh variabel kesadaran. Namun pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas dapat dimediasi secara oleh variabel kesadaran. Hasil investigasi tingkat kepatuhan wajib pajak lebih ditentukan oleh faktor kesadaran dari dalam diri dibandingkan dengan pemahaman mengenai aspek perpajakan dan implikasi sanksi pajak secara langsung. Riset ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai basis pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan institusi perpajakan dalam upaya optimalisasi kepatuhan wajib pajak pekerja lepas.

Kata Kunci

Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Pekerja Bebas, Sanksi Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber devisa negara yang memiliki fungsi krusial dalam mendanai operasional pemerintahan dan realisasi pembangunan nasional (Carsamer & Abbam, 2023; Elsada et al., 2025; Perera et al., 2026). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian besar ditopang dari penerimaan perpajakan yang secara konsisten memberikan kontribusi lebih dari 80% dari total devisa negara, Dana yang diperoleh dari pajak memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya pada berbagai area vital, termasuk pengembangan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan inisiatif kesejahteraan masyarakat (Ristanti et al., 2022) (Nurhayati et al., 2025). Atas dasar itu, tingkat kepatuhan para pembayar pajak merupakan elemen esensial yang menopang keberlanjutan pembangunan bangsa (Indah & Setiawan, 2020).

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, tingkat ketaatan wajib pajak di Indonesia masih tergolong belum memadai. Fenomena ini tercermin melalui rasio pajak Indonesia yang masih berkisar 10–11% lebih rendah dibandingkan rata-rata rasio pajak negara anggota OECD mencapai lebih dari 34% (Wijaya et al., 2025). Hal ini menunjukkan potensi penerimaan pajak di Indonesia masih belum tergarap secara maksimal. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak

menjadi tantangan bagi pemerintah dan otoritas perpajakan meskipun berbagai reformasi perpajakan telah dilakukan, seperti modernisasi administrasi perpajakan dan peningkatan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan. Namun demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan otoritas perpajakan.

Permasalahan kepatuhan perpajakan menjadi semakin kompleks pada kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berprofesi sebagai pekerja bebas. Kelompok wajib pajak ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wajib pajak karyawan maupun pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada wajib pajak karyawan, kewajiban perpajakan umumnya telah dibantu melalui mekanisme pemotongan pajak oleh pemberi kerja sehingga tingkat kepatuhan relatif lebih mudah dikendalikan. Sementara itu, pelaku UMKM memperoleh berbagai kemudahan administrasi dan kebijakan perpajakan yang dirancang untuk mendukung aktivitas usahanya. Berbeda dengan kedua kelompok tersebut, pekerja bebas memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Selain itu, penghasilan pekerja bebas cenderung tidak tetap, berasal dari berbagai sumber, dan tidak dikenakan pemotongan pajak secara langsung oleh pihak ketiga. Kondisi tersebut menyebabkan kepatuhan perpajakan pekerja bebas sangat bergantung pada pemahaman, kesadaran, dan kemauan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seiring dengan perkembangan ekonomi digital yang mendorong peningkatan jumlah pekerja bebas di berbagai sektor, kepatuhan perpajakan pada kelompok ini menjadi isu yang semakin relevan untuk diteliti.

Kepatuhan wajib pajak pekerja bebas dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Pemahaman perpajakan membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan benar, sedangkan sanksi perpajakan berfungsi mendorong kepatuhan melalui penegakan hukum (Hufrona & Rahmawati, 2024; Maili, 2022; Amirah Febtrina et al., 2022; Mahfud & Farina, 2025; Maulana & Farina, 2025). Selain itu, kesadaran wajib pajak merupakan elemen krusial yang berdampak pada kepatuhan perpajakan. Kesadaran ini merujuk pada kesediaan dan dorongan moral para wajib pajak sebagai warga negara untuk secara sukarela menjalankan kewajiban perpajakan mereka (Agni & Masripah, 2023)(Le et al., 2024). Oleh karena itu, kesadaran diduga memediasi pengaruh pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan, mengingat kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh kesadaran internal wajib pajak.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang belum konsisten. Sebagian penelitian menemukan pengaruh positif, sementara penelitian lainnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan adanya faktor lain yang dapat memengaruhi hubungan antarvariabel. Meskipun penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian berfokus pada wajib pajak karyawan dan pelaku UMKM. Penelitian yang secara khusus mengkaji kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas masih relatif terbatas, sehingga faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pada kelompok ini belum banyak terungkap. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi.

Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas yang masih jarang diteliti serta pengujian peran kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi dalam menjelaskan hubungan antara pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak

LANDASAN TEORI

Compliance Theory

Compliance Theory (Teori Kepatuhan) menjelaskan bahwa kepatuhan individu terhadap suatu peraturan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks perpajakan, teori ini menyatakan bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya karena adanya

kesadaran untuk mematuhi peraturan yang berlaku (*voluntary compliance*) maupun karena adanya pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran (Buzohera, 2025) (Mac, 2025).

Pemahaman Pajak

Dalam studi ini, pemahaman perpajakan merupakan kompetensi wajib pajak untuk menganalisis, menginternalisasi, dan mengaplikasikan regulasi perpajakan. Menurut Erasashanti et al., (2024) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan melampaui sekadar pemahaman fundamental mengenai pajak, tetapi juga mencakup urgensi pemanfaatan regulasi perpajakan dalam aplikasi konkret.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak kerap dipandang sebagai faktor signifikan yang memengaruhi kepatuhan para pembayar pajak (Purnamasari et al., 2024). Menurut riset sebelumnya (Amirah Febtrina et al., 2022; Mahfud & Farina, 2025), sanksi administratif meliputi denda, bunga, dan kenaikan pajak, sedangkan sanksi pidana berupa kurungan atau penjara dan denda dalam jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak.

Faktor internal yang berkaitan dengan moralitas ter gambarkan dalam kesadaran wajib pajak serta tanggung jawab individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Rizki & Farina, (2022), kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela berdasarkan hati nurani (Erasashanti, Cahaya, et al., 2024).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Oktavianti et al., 2025) menjelaskan melalui *Compliance theory* bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipicu oleh gabungan faktor aspek ekonomi, psikologis dan sosial. Menurut (Amirah Febtrina et al., 2022; Risti & Syaiful, 2026), kepatuhan wajib pajak mencerminkan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan *Compliance Theory*, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal, salah satunya adalah pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan, hak, kewajiban, dan prosedur perpajakan. Semakin baik pemahaman yang dimiliki, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut (Afiyah et al., 2024) tingkat kepatuhan individu pembayar pajak cenderung meningkat ketika individu tersebut memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Penelitian sebelumnya (Devi, 2024; Maili, 2022; Prasetya et al., 2025; Puspitasari & Dirman, 2023) memaparkan bahwa pemahaman perpajakan berkontribusi terhadap kepatuhan perpajakan, Walaupun demikian, berbeda dengan analisis temuan dari (Hantono & Sianturi, 2022). Perbedaan hasil tersebut membuktikan bahwa perlu adanya pengujian yang lebih mendalam untuk hubungan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada wajib pajak pekerja bebas. Merujuk pada uraian tersebut maka hipotesis penelitian diformulasikan sebagai berikut:

H₁: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas.

Berdasarkan *Compliance Theory*, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal berupa pengawasan dan sanksi yang diterapkan oleh otoritas pajak. Sanksi pajak merupakan instrumen penegakan hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dengan tujuan memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan perpajakan (Junior & Alexander, 2025). Semakin tegas sanksi yang

diterapkan, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan guna menghindari konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Hantono & Sianturi, 2022; Hapsari & Ramayanti, 2022; Maulana & Farina, 2025; Puspitasari & Dirman, 2023; Sherlyamanda & Fitrianti, 2026). mengungkapkan terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dirancang sebagai berikut:

H₂: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas.

Berdasarkan *Compliance Theory*, kepatuhan wajib pajak dapat terbentuk melalui faktor internal yang berasal dari kesadaran individu untuk menaati peraturan yang berlaku (*voluntary compliance*). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap sukarela wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta memahami bahwa pajak memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan negara (Hapsari & Ramayanti, 2022). Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung memahami manfaat pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan penelitian (Agni & Masripah, 2023; Hufrona & Rahmawati, 2024; Maulina et al., 2025), yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H₃: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas

Menurut (Hufrona & Rahmawati, 2024)(Sarpong et al., 2024), pemahaman perpajakan merujuk pada kemampuan wajib pajak dalam memahami regulasi, tata cara, dan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Pemahaman yang baik tentang perpajakan dapat mendukung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan menumbuhkan kesadaran mengenai kontribusi pajak bagi penyelenggaraan negara. Apabila hak dan kewajiban perpajakannya dipahami dengan baik, wajib pajak akan lebih cenderung memenuhi kewajibannya secara sukarela sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan *Compliance Theory*, pemahaman perpajakan tidak secara langsung menghasilkan kepatuhan, tetapi terlebih dahulu membentuk kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman yang memadai mengenai fungsi pajak, manfaat pajak, serta konsekuensi ketidakpatuhan dapat mendorong munculnya kesadaran internal untuk mematuhi peraturan perpajakan. Kesadaran tersebut kemudian menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Penelitian (Maili, 2022; Agni & Masripah, 2023; Hufrona & Rahmawati, 2024; Maulina et al., 2025; Prasetya et al., 2025), membuktikan bahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak diduga mampu memediasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu instrumen penegakan hukum yang bertujuan memberikan efek jera guna mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Maulana & Farina, 2025). Berdasarkan *Compliance Theory*, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa penerapan sanksi, tetapi juga oleh faktor internal berupa kesadaran wajib pajak. Sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas dan konsisten dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan serta konsekuensi yang timbul akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Kesadaran tersebut kemudian mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, sanksi perpajakan tidak secara langsung menghasilkan kepatuhan, tetapi terlebih dahulu membentuk kesadaran wajib pajak yang

selanjutnya mendorong perilaku patuh. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak dapat berperan sebagai mekanisme yang menjembatani pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Afiyah et al., 2024; Agni & Masripah, 2023; Hantono & Sianturi, 2022; Hufrona & Rahmawati, 2024; Maulana & Farina, 2025; Maulina et al., 2025) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, (Andriyanto & Rizka, 2023) serta (Agni & Masripah, 2023), menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

H₃: Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausal untuk menganalisis pengaruh pemahaman dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas, dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi. Penelitian ini melibatkan wajib pajak yang berstatus sebagai pekerja bebas, dengan sampel penelitian 100 responden yang ditentukan menggunakan metode *purposive*. Data penelitian diperoleh dengan penyebaran kuesioner sebagai data primer, dengan pengukuran menggunakan skala Likert empat poin. Analisis data dilakukan menggunakan *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Metode SEM-PLS dipilih karena mampu menganalisis hubungan simultan antara variabel laten yang kompleks, termasuk pengujian pengaruh mediasi dalam satu model penelitian. Selain itu, SEM-PLS relatif sesuai digunakan pada penelitian dengan ukuran sampel yang terbatas dan tidak mensyaratkan asumsi normalitas data yang ketat dibandingkan metode *covariance-based* SEM (CB-SEM). Analisis dilakukan melalui pengujian model pengukuran (outer model) untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas instrumen, serta pengujian model struktural (inner model) untuk menguji hubungan antar variabel dan hipotesis penelitian. Berikut ini merupakan variabel dan indikator penelitian:

Tabel 1 Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sumber
Pemahaman Perpajakan	Memahami hak dan kewajiban perpajakan; memahami tarif pajak; memahami prosedur pelaporan pajak	Maili (2022); Hufrona & Rahmawati (2024)
Sanksi Pajak	Pengetahuan tentang denda; persepsi ketegasan sanksi; efek jera sanksi	Amirah Febtrina et al. (2022); Maulana & Farina (2025)
Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran membayar pajak; pemahaman fungsi pajak; tanggung jawab sebagai warga negara	Agni & Masripah (2023); Rizki & Farina (2022)
Kepatuhan Wajib Pajak	Ketepatan pembayaran; ketepatan pelaporan; kepatuhan terhadap peraturan	Puspitasari & Dirman (2023); Amirah Febtrina et al. (2022)

HASIL PENELITIAN


Tabel 2 menunjukkan mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (56%) dan berada pada rentang usia 36–44 tahun (32%), diikuti usia 27–35 tahun (30%). Dari sisi profesi, responden didominasi kategori pekerjaan lainnya (30%) dan konsultan (20%), dengan profesi lain seperti dokter, arsitek, pengacara, dan notaris turut terwakili. Berdasarkan lama bekerja, sebagian besar

responden telah menjalankan profesinya selama 1–3 tahun (40%) dan 4–6 tahun (30%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada usia produktif dan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri.

Tabel 2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Profesi dan Lama Bekerja

Profil	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Perempuan	56	56%
Laki – Laki	44	44%
Usia		
18 – 26 Tahun	10	10%
27 – 35 Tahun	30	30%
36 – 44 Tahun	32	32%
45 – 53 Tahun	15	15%
54- 62 Tahun	12	12%
63 – 65 Tahun	1	1%
Profesi Pekerja Bebas		
Pengacara	11	11%
Dokter	16	16%
Notaris	7	7%
Arsitek	16	16%
Konsultan	20	20%
Lainnya	30	30%
Lama Bekerja		
6 bulan – 1 Tahun	15	15%
1-3 Tahun	40	40%
4 – 6 Tahun	30	30%
> 6 Tahun	15	15%

Analisis *outer model* dilakukan untuk memastikan instrumen penelitian memenuhi validitas dan reliabilitas sebelum analisis *inner model*. Pada metode PLS-SEM, pengujian outer model meliputi *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability* untuk menilai kualitas model pengukuran. (Yarsasi et al., 2025). Berikut ini merupakan diagram *structural* dari skema model dalam PLS yang telah diuji.



Gambar 1 Diagram *Struktural*

Pengujian outer model dilakukan dengan menganalisis nilai outer loading dan *Average Variance Extracted* (AVE) untuk menilai validitas konvergen setiap konstruk penelitian. Menurut (Hair et al., 2021), suatu konstruk dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai *outer loading* $\geq 0,70$ dan nilai AVE $> 0,50$. Berdasarkan Tabel 3, seluruh indikator pada variabel Pemahaman Perpajakan (X_1), Sanksi Pajak (X_2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan Kesadaran Wajib Pajak (Z) memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70. Nilai *outer loading* berkisar antara 0,702 hingga 0,816. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria validitas konvergen sehingga mampu merepresentasikan konstruk yang diukur dengan baik dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

Tabel 3 *Outer Loading*

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>			
		X_1	X_2	Y_1	Z_1
X_1	X1.1	0.754			
	X1.2	0.773			
	X1.3	0.746			
	X1.4	0.816			
	X1.5	0.771			
	X1.6	0.740			
	X1.7	0.743			
X_2	X2.1		0.764		
	X2.2		0.778		
	X2.3		0.715		
	X2.4		0.712		
	X2.5		0.706		
	X2.6		0.793		
	X2.7		0.803		
Y	Y1.1			0.708	
	Y1.2			0.702	
	Y1.3			0.719	
	Y1.4			0.713	

Variabel	Indikator	Outer Loading			
		X ₁	X ₂	Y ₁	Z ₁
	Y1.5			0.747	
	Y1.6			0.714	
	Y1.7			0.716	
Z	Z1.1				0.762
	Z1.2				0.711
	Z1.3				0.732
	Z1.4				0.720
	Z1.5				0.743
	Z1.6				0.757
	Z1.7				0.778

Hasil pengujian tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai outer loading yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu, seluruh konstruk memperoleh nilai AVE di atas 0,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator penelitian telah memenuhi kriteria validitas konvergen, sehingga mampu merepresentasikan konstruk yang diukur secara baik dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

Tabel 4 *Average variance extracted (AVE)*

Variabel	<i>Average variance extracted (AVE)</i>
X1	0,611
X2	0,867
X3	0,795
Y	0,760

Tahap berikutnya adalah pengujian validitas diskriminan melalui *cross loadings* yang menggambarkan bahwa setiap item indikator mempunyai korelasi yang lebih besar terhadap konstruk yang diwakilinya terhadap konstruk lainnya. Hasil ini menandakan bahwa seluruh indikator mampu mengukur variabel penelitian secara tepat, dengan demikian validitas diskriminan disimpulkan terpenuhi. Hasil pengujian reliabilitas memperlihatkan bahwa setiap variabel penelitian memperoleh nilai Cronbach's Alpha dan *Composite Reliability* yang melebihi batas 0,70 (tabel 5). Kondisi tersebut menandakan bahwa seluruh indikator mempunyai tingkat konsistensi internal yang memadai, sehingga instrumen penelitian dapat dianggap reliabel serta sesuai digunakan pada tahap analisis berikutnya.

Tabel 5 *Cronbach's Alpha dan Composite Reliability*

Variabel	<i>Cronbach's Alpa</i>	<i>Composite reliability</i>
X1	0.882	0.899
X2	0.875	0.882
Y1	0.843	0.846
Z1	0.866	0.870

Dalam metode PLS-SEM, *inner model* digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar variabel laten sekaligus menguji hipotesis dalam penelitian. Hasil analisis memperlihatkan bahwa nilai *R-Square* pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Adalah 0,546, yang mengindikasikan variabel independen mampu menggambarkan 54,6% variasi pada Kepatuhan Wajib Pajak sehingga termasuk kategori sedang. Adapun, nilai *R-Square* Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,177, yang berarti model hanya mampu menjelaskan sebesar 17,7% variasinya dan tergolong kategori lemah.

Tabel 6 *R Square*

Variabel	R-square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.546
Kesadaran Wajib Pajak	0.177

Tabel 7 menyajikan nilai path koefisien yang menggambarkan arah dan besarnya keterkaitan antar variabel dalam model penelitian. Pengujian hipotesis dalam penelitian dengan menganalisis *direct effect* dan *indirect effect* berdasarkan nilai *original sample*, *t-statistic*, serta *p-values*. Suatu hubungan antar variabel dianggap signifikan apabila *t-statistic* lebih besar 1,96 dan *p-values* kurang dari 0,05, hasil tersebut kemudian sebagai acuan dalam menentukan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak.

Tabel 7 *Path Coefficients*

Variabel	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T-statistic</i>	<i>P-Values</i>
Pemahaman Perpajakan (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	-0.118	-0.096	0.162	0.728	0.467
Sanksi Pajak (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0.257	0.240	0.175	1.467	0.142
Kesadaran Wajib Pajak (Z1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0.658	0.668	0.084	7.841	0.000
Pemahaman Perpajakan (X1) → Kesadaran Wajib Pajak (Z1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0.067	0.074	0.111	0.606	0.544
Sanksi Pajak (X2) → Kesadaran Wajib Pajak (Z1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0.220	0.227	0.105	2.097	0.036

Hasil penelitian tabel 7 memperlihatkan bahwa pemahaman perpajakan belum memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban di bidang perpajakan, dibuktikan dengan nilai *p value* lebih besar 0,05. Temuan ini bertentangan dengan studi sebelumnya (Devi, 2024; Maili, 2022; Prasetya et al., 2025; Puspitasari & Dirman, 2023), yang menyatakan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Tidak berpengaruhnya pemahaman perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh fakta bahwa pengetahuan mengenai aturan perpajakan tidak selalu diikuti oleh kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang telah memahami ketentuan perpajakan belum tentu memiliki motivasi atau kesadaran yang kuat untuk patuh apabila mereka menganggap pembayaran pajak sebagai beban, kurang merasakan manfaat pajak secara langsung, atau memiliki persepsi bahwa risiko pelanggaran relatif rendah. Selain itu, kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kognitif berupa pemahaman, tetapi juga oleh faktor psikologis dan perilaku seperti kesadaran pajak, moral pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, serta persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan saja belum cukup untuk mendorong wajib pajak pekerja bebas agar patuh dalam memenuhi

Tabel 7 nilai p value dari sanksi lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi pajak belum mampu menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Kondisi tersebut dapat terjadi karena kepatuhan pekerja bebas lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal dibandingkan faktor eksternal. Karakteristik pekerja bebas yang memiliki tingkat kemandirian tinggi dalam menjalankan aktivitas ekonomi menyebabkan keputusan untuk memenuhi kewajiban perpajakan lebih ditentukan oleh kesadaran pribadi daripada kekhawatiran terhadap sanksi perpajakan. Selain itu, persepsi bahwa pengawasan dan penegakan sanksi belum dilakukan secara konsisten dapat mengurangi efektivitas sanksi dalam membentuk perilaku patuh. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Anto et al., 2021), namun berbeda dengan penelitian (Hantono & Sianturi, 2022; Hapsari & Ramayanti, 2022; Maulana & Farina, 2025) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut diduga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik responden dan kondisi lingkungan perpajakan yang diteliti.

Berbeda dengan sanksi pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pekerja bebas lebih banyak dibentuk oleh kesadaran mengenai pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memahami bahwa pembayaran pajak merupakan tanggung jawab sebagai warga negara sehingga lebih terdorong untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa faktor internal memiliki peran yang lebih dominan dalam membentuk perilaku kepatuhan dibandingkan faktor eksternal berupa ancaman sanksi. Temuan ini bertolak belakang dengan penelitian (Hapsari & Ramayanti, 2022), tetapi sejalan dengan penelitian (Agni & Masripah, 2023; Anto et al., 2021; Hufrona & Rahmawati, 2024; Maulina et al., 2025). Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan aturan perpajakan, tetapi juga melalui edukasi dan sosialisasi yang mampu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mampu memediasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti dari hasil temuan nilai p-value lebih besar 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak belum sepenuhnya diinternalisasi menjadi kesadaran yang mendorong perilaku patuh. Bagi pekerja bebas, pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan belum tentu secara otomatis diwujudkan dalam tindakan nyata untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi ini dapat terjadi karena pemahaman perpajakan masih berada pada tingkat kognitif dan belum diikuti oleh motivasi intrinsik, persepsi manfaat pajak, maupun rasa tanggung jawab yang kuat terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, sebagian wajib pajak kemungkinan memahami aturan perpajakan hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif tanpa disertai kesadaran mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan saja belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan apabila tidak disertai dengan pembentukan kesadaran dan sikap positif terhadap pajak.

Sementara itu, kesadaran wajib pajak terbukti memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tabel 7 nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui peningkatan kesadaran wajib pajak terlebih dahulu. Dengan kata lain, sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana edukatif yang memberikan pemahaman mengenai konsekuensi dari ketidakpatuhan perpajakan. Ketika wajib pajak memahami konsekuensi tersebut, kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat dan pada akhirnya mendorong terbentuknya perilaku patuh. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan tidak hanya bergantung pada penerapan sanksi yang tegas, tetapi juga pada kemampuan otoritas pajak dalam membangun kesadaran perpajakan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sanksi perlu diintegrasikan dengan program edukasi dan sosialisasi perpajakan agar dapat menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan *Compliance Theory* dengan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa sanksi, tetapi juga oleh faktor internal berupa kesadaran yang mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Karena sanksi pajak tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, tetapi berpengaruh melalui kesadaran wajib pajak, DJP perlu mengombinasikan penegakan hukum dengan upaya peningkatan kesadaran perpajakan. Sosialisasi, edukasi, serta pemanfaatan media digital dan layanan konsultasi perpajakan perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, kepatuhan dapat tumbuh tidak hanya karena adanya sanksi, tetapi juga karena kesadaran sukarela (*voluntary compliance*) dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas di Jakarta Timur. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mampu memediasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, kesadaran wajib pajak terbukti memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor internal berupa kesadaran wajib pajak memiliki peran yang lebih dominan dalam membentuk kepatuhan perpajakan dibandingkan faktor eksternal berupa pemahaman perpajakan dan sanksi pajak.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dan pihak terkait dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Upaya peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya melalui penyampaian informasi mengenai peraturan perpajakan atau penerapan sanksi, tetapi juga perlu diarahkan pada pembentukan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Oleh karena itu, program edukasi dan sosialisasi perpajakan perlu dirancang secara berkelanjutan dengan menekankan manfaat pajak, tanggung jawab sebagai warga negara, serta pentingnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dalam sistem perpajakan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada wajib pajak pekerja bebas di wilayah Jakarta Timur sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh wajib pajak pekerja bebas di Indonesia. Kedua, penelitian hanya menggunakan variabel pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan

kepatuhan wajib pajak sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian serta mempertimbangkan variabel lain, seperti kualitas pelayanan pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, persepsi keadilan pajak, dan penggunaan sistem digital perpajakan. Dengan demikian, penelitian mendatang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan arahan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan hasil yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, T. H., Arisa, L., & Pratiwi, E. U. (2024). Determinasi kepatuhan pajak UMKM: Peran pemahaman, kemudahan, dan sanksi perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 9(2), 139. <https://doi.org/10.35448/jratirtayasa.v9i2.31652>
- Agni, M. N., & Masripah. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 9, 10–21.
- Amirah Febtrina, Afridian Wirahadi Ahmad, & Rasyidah Mustika. (2022). Pengaruh pelaksanaan self assessment system, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(1), 15–24. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i1.7>
- Andriyanto, B., & Rizka, R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. *IKRAITH EKONOMIKA*, 6(3), 97–109. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.349>
- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Buzohera, M. I. (2025). The dynamics of tax compliance: How attitudes, social influence, and peer effects shape SME's compliance behavior in Tanzania. *Journal of Tax Reform*, 11(1), 200–220. <https://doi.org/10.15826/jtr.2025.11.1.198>
- Carsamer, E., & Abbam, A. (2023). Religion and tax compliance among SMEs in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 30(3), 759–775. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0007>
- Devi, S. (2024). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan self assessment terhadap kepatuhan wajib pajak usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) dengan kesadaran wajib pajak sebagai variable moderating (studi kasus wajib pajak UMKM di Kecamatan Karawaci). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–11. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Elsada, M., Neno, T., & Cendana, U. N. (2025). Pengaruh pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kupang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 32028–32034.
- Erasashanti, A. P., Afifah, R. N., & Lanjarsih, L. (2024). The effect of tax socialization, taxpayer understanding, and taxpayer awareness individual taxpayer compliance, tax sanction as a moderating variable. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 8(2), 132. <https://doi.org/10.56174/jrpma.v8i2.186>
- Erasashanti, A. P., Cahaya, Y. F., Yuniarti, R., Rifaldi, M., & Prasetyo, J. H. (2024). The role of taxpayer awareness in enhancing vehicle tax compliance in Indonesia: An attribution theory approach. *Journal of Tax Reform*, 10(1), 162–180. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.1.163>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R* (3rd ed.). Springer.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1).

- <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ikra-Ith Ekonomika*, 5(1), 16–24.
- Hufrona, A. F., & Rahmawati, M. I. (2024). Pengaruh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(1), 583–596. <https://doi.org/10.25105/v5i1.22407>
- Indah, N. P. I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The effect of tax awareness, taxation sanctions, and application of e-filing systems in compliance with personal taxpayer obligations. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 4(3), 440–446.
- Junior, J., & Alexander, J. (2025). Pengaruh sanksi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Seminar & Call for Economic Paper (SCPE) UKMK*, 4(1), 127–137.
- Le, T. N. T., Hai, Y. M. T., Thi, T. C., & Hong, M. N. T. (2024). The impact of tax awareness on tax compliance: Evidence from Vietnam. *Journal of Tax Reform*, 10(2), 214–227. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.2.165>
- Mac, Y. T. H. (2025). Exploring the links between tax education, tax awareness and tax compliance among students in Vietnam. *Economy of Regions*, 21(4), 1207–1220. <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2025-4-19>
- Mahfud, M., & Farina, K. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan, Sosialisasi, Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas. *Ekonomika* 45, 12 nomor 2, 756–769.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553–13562. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4472>
- Maulana, I., & Farina, K. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi, sanksi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di DEPOK TOWN SQUARE. *Trilogi Accounting And Business Research*, 06(01), 14–22.
- Maulina, N., Sopian, S., & Ningrum, L. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan pemanfaatan layanan perpajakan digital terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada karyawan bank BRI kantor cabang Cikarang. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 1258–1268. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.15025>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nurhayati, Maksun, A., Siregar, N. B., & Nasution, F. N. (2025). Determinant factor of individual taxpayer compliance in Indonesia: Integrates of TPB theory and social identity theory. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(11). <https://doi.org/10.3390/jrfm18110595>
- Oktaviani, S., & Lawita, F. I. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Cakung). *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 9(1), 12–22.
- Oktavianti, Tibrani, & Salesti, J. (2025). Exploring behavioral drivers of tax compliance: The mediating role of attitude and moral value. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 29(2), 298–308.
- Perera, K. H., Kumara, A. S., & Munasinghe, M. A. T. K. (2026). A systematic literature review on the determinants of voluntary tax compliance: gaps in context, methodology, and study variables. *Cogent Business and Management*, 13(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2026.2627659>
- Prasetya, R. F., Afifudin, & Nandiroh. (2025). Pengaruh pemahaman perpajakan, self assessment system, digitalisasi pajak dan penalty rate terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 311–324.

- Purnamasari, D., Sari, D., & Mulyatii, Y. (2024). The influence of tax sanctions on improving compliance among motor vehicle taxpayers: A Case Study of the samsat office in Bandung City, Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 2339–2354. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4642>
- Puspitasari, E. N. D., & Dirman, A. (2023). Pengaruh kesadaran pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), 51–57. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Risti, janier S., & Syaiful. (2026). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Multidisiplin*, 3(1), 1141–1154. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i1.1229>
- Rizki, M., & Farina, K. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Tohaga Cibinong. *Trilogi Accounting and Business Research*, 3(2), 273–282.
- Sarpong, S. A., Yeboah, M., Oware, K. M., & Danquah, B. A. (2024). Effect of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The mediating role of taxpayer awareness. *Wseas Transactions on Business and Economics*, 21, 1217–1227. <https://doi.org/10.37394/23207.2024.21.99>
- Sherlyamanda, A., & Fitrianti, D. (2026). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1), 8178–8186. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Wijaya, S., Cahyani, R., Sayyidah, N. R., Nugroho, M. R., Ginting, S. Z. H., & Wijaya, A. S. (2025). Potret rasio pajak: Dari panggung global hingga realitas Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 5(1), 144–164. <https://doi.org/10.54957/jolas.v5i1.1437>
- Yarsasi, S., Tahyudin, I., & Hariguna, T. (2025). Analisis validitas dan reliabilitas kuesioner dengan metode partial least squares structural equation modeling pada aplikasi SMARTPLS. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 5(7), 1905–1913. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.885>